



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 384 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SAUREINU' DI DESA SAUREINU'
KECAMATAN SIPORA SELATAN SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan DPRD;
 - b. bahwa permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 21 pada ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah disampaikan oleh Bupati melalui surat Nomor: 189/193/BUP tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan dan Penyampaian Dokumen Penetapan Perlindungan dan Pengakuan Uma Saureinu' Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan surat Nomor: 189/141/BUP tanggal 4 September 2019 perihal Tindak lanjut Penetapan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi pengakuan Uma, Bupati dapat menetapkan permohonan pengakuan dan perlindungan Uma;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Saureinu' Di Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor: 009/BA-P4U/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Usulan Penetapan Uma Saureinu' Di Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Saureinu' Di Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA** : Uma Saureinu' sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Batas Wilayah:

1. Batas Alam dan Titik Kordinat

- Utara : - Tirit Bagat Simapadegat
47M 0567117 UTM 9770926
- Tirit bagat Simasoksok Boong
47M 0567858 UTM 9770816
- Puncak Enungan Ruttu
47M 0572858 UTM 9768979
- Selatan : - Takit Oinan
47M 0577208 UTM 9761381
- Mongan Bagat Silaoinan
47M 0576456 UTM 9761031
- Mongan Bagat Simalalatek
47M 0575845 UTM 9760827
- Timur : - Leleu Panasaiat Obbuk
47M 0573302 UTM 9768458
- Tirit Siniang Sijojok
47M 0576129 UTM 9765175
- Tirit Silugai Koat
47M 0575344 UTM 9765307
- Patakkekat
47M 0577131 UTM 9763028
- Barat : - Gua Laggi-Laggi
47M 0564762 UTM 9768224
- Tirit Sibiau Koka
47M 0568012 UTM 9762865
- Tirit Simangaik
47M 0572926 UTM 9761098

2. Batas Administratif

- Utara : Desa Goiso Oinan
Selatan : Dusun Sila' Oinan
Timur : Desa Matobe
Barat : Dusun Mapadegat dan Dusun Berimanua

b. Wilayah Adat Seluas 7.846,76 Ha

c. Hutan Adat Seluas 5.686,80 Ha

- KETIGA : Peta Wilayah Adat dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Wilayah Adat Uma Saureinu' sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Uma Saureinu', baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencatatkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Uma Saureinu' Di Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
8. Camat Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Kepala Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Ketua BPD Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai;
11. Uma Saureinu' di Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai.